

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
PERSPEKTIF PMA NO. 34 TAHUN 2016 (STUDI KASUS DI
KECAMATAN KARANGMONCOL KABUPATEN
PURBALINGGA)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H Saifudin Zuhri Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:
AJI SANTOSO
NIM. 1617302057

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
PERSPEKTIF PMA NO. 34 TAHUN 2016 (STUDI KASUS DI
KECAMATAN KARANGMONCOL KABUPATEN
PURBALINGGA)**

**Aji Santoso
NIM. 1617302057**

ABSTRAK

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan dengan keadaan calon mempelai (baik salah satu maupun kedua calon mempelai) kurang atau tidak memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan. Ketentuan mengenai batas minimal usia minimal untuk syarat perkawinan di Indonesia adalah 19 tahun untuk calon mempelai wanita dan 19 tahun bagi pria. Artinya, manakala salah satu kedua calon mempelai kurang memenuhi standar minimal usia tersebut, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) selain menjalankan tugas pokok penghulu yakni melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan dan pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan, dan pengembangan kepenghuluan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bentuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah *Interview* atau Wawancara dan Dokumentasi. Interview, juga disebut dengan wawancara, yakni dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dalam hal ini penulis menggunakan data dari KUA berupa buku pedoman yang ada di KUA, data penduduk, data perkawinan dan data usia nikah yang ada di Kecamatan Karangmoncol yang diarsipkan di Kantor KUA Kecamatan Karangmoncol.

Dari hasil pembahasan, peran KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur diantaranya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan SDM dalam hal pelayanan nikah rujuk, peningkatan tertib administrasi dan sistem pelayanan nikah rujuk, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang keluarga sakinah bagi calon pengantin, membentuk satuan tugas keluarga sakinah di tingkat Kecamatan dan Kelurahan, memberikan pelayanan penasehatan dan bimbingan kepada keluarga yang bermasalah. Peran tersebut sudah sesuai dengan PMA No. 34 Tahun 2016 pada Pasal 3 dalam hal (*butir 1*) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk, dan (*butir 4*) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Meskipun sudah sesuai dengan aturan atau regulasi PMA No. 34 Tahun 2016,

namun penekanan, optimalisasi, dan peningkatan itu harus tetap dilakukan oleh KUA Kecamatan Karangmoncol. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Karangmoncol sesuai PMA No. 34 Tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa kasus pernikahan di bawah umur. Dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur di antaranya: memberikan bimbingan kepada calon mempelai yang mau menikah, memberikan penyuluhan kepada para jamaah pengajian tentang betapa pentingnya pernikahan jika didahului dengan persiapan fisik dan mental yang kokoh, melaksanakan edukasi kepada masyarakat secara langsung tentang pendidikan pranikah.

Kata Kunci : Pernikahan, Peran KUA, UU Perkawinan.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	vix
PEDOMAN TRASNLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KUA DAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR.....	11
A. Kantor Urusan Agama (KUA)	11
1. Gambaran Umum	11
2. Tugas dan Wewenang KUA.....	14
3. Pernikahan di KUA	20
B. Pernikahan di bawah Umur	40
1. Pernikahan di bawah Umur Menurut UU	40
2. Pernikahan di bawah Umur di Kecamatan Karangmoncol	45
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Sumber Data.....	46

	C. Lokasi Penelitian	47
	D. Subjek dan Objek Penelitian	47
	E. Teknik Pengumpulan Data	48
	F. Teknik Analisis Data	49
BAB IV	KONDISI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN	
	KARANGMONCOL.....	51
	A. Gambaran Umum Kua Karangmoncol.....	51
	B. Data Penduduk Agama dan Tempat Ibadah KUA Kecamatan Karangmoncol	57
	C. Prosedur Pelaksanaan Nikah di KUA Kecamatan Karangmoncol	58
	D. Data Usia Nikah di KUA Kecamatan Karangmoncol.....	66
	E. Kasus-kasus Pernikahan di bawah Umur di KUA Kecamatan Karangmoncol	66
	F. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Praktik Pernikahan di bawah Umur di Kecamatan Karangmoncol	69
BAB V	PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM	
	MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR	
	PERSPEKTIF PMA NO. 34 TAHUN 2016 (STUDI KASUS	
	DI KECAMATAN KARANGMONCOL KABUPATEN	
	PURBALNGGA)	73
	A. Peran KUA dalam Meminimalisir Pernikahan di bawah Umur yang Terjadi di Kecamatan Karangmoncol Perspektif PMA No. 34 Tahun 2016.....	73
	B. Upaya KUA dalam Meminimalisir Pernikahan di bawah Umur yang Terjadi di Kecamatan Karangmoncol Perspektif PMA No. 34 Tahun 2016	75
	C. Analisis Peran dan Upaya KUA dalam Meminimalisir Pernikahan di bawah Umur yang Terjadi di Kecamatan Karangmoncol Perspektif PMA No. 34 Tahun 2016	78
BAB VI	PENUTUP	87

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa menurut UU No. 1 tahun 1974.¹ Suami istri harus siap jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan. Oleh karena itu, pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun material. Artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai pada batas umur yang bisa dikategorikan menurut hukum positif dan baligh menurut hukum Islam. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah bisa memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya). Hal ini yang sering dilupakan oleh masyarakat.

Sedangkan tujuan yang lain dari pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga pencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan,

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

ketentraman keluarga dan masyarakat. Sementara itu, sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, muncul permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu sering terjadinya pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur untuk melakukan pernikahan.

Untuk melangsungkan perkawinan sebelum usia 21 tahun penuh harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. Izin orang tua ini di anggap wajar karena mereka yang belum berusia 21 tahun penuh di anggap belum dewasa secara hukum. Dalam hal salah satu dari orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin itu cukup di peroleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.² Prinsip yang diletakkan Undang-Undang pernikahan, bahwa calon suami istri harus siap jiwa raga, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Di dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 1, Allah SWT telah menganjurkan adanya pernikahan, adapun firman-Nya :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah hubungan silaturrahim.

² Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 88.

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".³

Islam memberi wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut sesuai dengan syariat Islam yaitu melalui pernikahan yang sah. Pernikahan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang baik dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.⁴

Pernikahan sebenarnya telah ditentukan dalam Undang-Undang No 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974, bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Ketentuan batas umur ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga bahwa calon suami istri harus telah siap jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

KUA mempunyai kedudukan yang jelas sesuai UU No. 22 tahun 1946 yang di situ dijelaskan bahwa perkawinan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah, bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan dari Pegawai Pencatat Nikah di kenakan hukuman karena merupakan pelanggaran. Lebih tegas tentang pencatatan dan tujuan pencatatan perkawinan di temukan pada penjelasannya, bahwa di catatnya perkawinan agar mendapat

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al- Qur'an, 1980), hlm. 114.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah Jilid 6, Alih Bahasa Moh. Thalib*, (Bandung: PT. Al Maarif, Cet. Ke 1, 1990), hlm. 19.

kepastian hukum dan ketertiban.⁵

Hal ini dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (Kepala KUA atau PPN) adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Pegawai Pencatat Nikah, melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk serta melaksanakan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa. KUA merupakan aparat yang menentukan suksesnya pelaksanaan UU Perkawinan, karena di samping sebagai pelaksana langsung yang memberikan pelayanan pencatatan dan bimbingan NTCR pada KUA kecamatan, juga sebagai figure terdepan dalam menangani masalah keagamaan dalam masyarakat. Fungsi ganda tersebut menjadikan KUA harus semakin mempersiapkan diri dan meningkatkan kemampuan.⁶

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa permasalahan yang telah dipaparkan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya praktik pernikahan di bawah umur di Kecamatan Karangmoncol?
2. Bagaimana peran KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Karangmoncol Perspektif PMA No. 34 Tahun 2016.
3. Bagaimana upaya KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur

⁵ Nasution Khoerudin, *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009), hlm. 333.

⁶ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta :1997), hlm. 1.

yang terjadi di KUA Kecamatan Karangmoncol Perspektif PMA No. 34 Tahun 2016?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

- a. Untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Karangmoncol.
- b. Untuk mengetahui peran KUA dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Karangmoncol Perspektif PMA No. 34 Tahun 2016.
- c. Untuk mengetahui upaya KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Karangmoncol Perspektif PMA No. 34 Tahun 2016.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada serta memberikan sumbangsih terhadap program studi hukum keluarga Islam khususnya kajian hukum keluarga berhubungan dengan masalah peran pegawai KUA dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur sehingga dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi KUA khususnya KUA yang ada di Kecamatan Karangmoncol dan umumnya untuk seluruh KUA yang ada di Indonesia dengan perpedoman pada PMA No. 34 Tahun 2016. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mengetahui peraturan tentang batasan usia menikah. Sehingga orang tua akan lebih menjaga anak-anaknya agar tidak sampai melakukan hal-hal yang negatif yang menjadikan mereka harus menikah di bawah umur menurut UU No 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian juga dapat menjadi bahan acuan bagi masyarakat mengenai pentingnya batasan usia pernikahan.

D. Kajian Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk mencari data tersedia yang pernah ditulis penerbit sebelumnya, dimana ada hubungannya dengan masalah yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.⁷ Sejauh hasil penelusuran penyusun, belum pernah ditemukan tulisan yang spesifik dan mendetail yang membahas tentang masalah yang berkaitan dengan peran KUA dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur. Akan tetapi ada beberapa tulisan atau buku yang berkaitan atau berhubungan dengan masalah yang akan dikaji oleh penulis, antara lain:

⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 18.

Penelitian dengan judul *Analisis Pendapat Maulana Muhammad Ali Tentang Usia Kawin* yang dilaksanakan oleh Zaenal Mutakin (2103134), Fakultas Syariah IAIN Walisongo. Dalam menyusun skripsi ini digunakan jenis penelitian kualitatif yang dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik, sedangkan metodenya secara induktif berdasarkan data langsung dari subyek penelitian. Sama halnya dengan penelitian yang saya tulis yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Perbedaan dengan penelitian penulis adalah objek yang dikaji lebih difokuskan kepada KUA (Kantor Urusan Agama).

Penelitian dengan judul *Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang* yang dilakukan oleh Muwaffiq (072111033), Fakultas Syariah IAIN Walisongo. Dalam menyusun skripsi ini digunakan jenis penelitian kualitatif yang dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik, sedangkan metodenya secara induktif berdasarkan data langsung dari subyek penelitian. Dalam penelitian ini hanya ditulis penyebab perkawinan di bawah umur. Sedangkan penelitian yang akan saya tulis mencakup faktor penyebab dan peran KUA (Kantor Urusan Agama) dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur.

Khanif Murtadlo dalam skripsinya yang berjudul “*Dispensasi kawin Karena Usia Dini* (Studi Penetapan Pengadilan Agama No. 0014/Pdt.P/2010/PA.BMS). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian

kualitatif jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini membahas tentang dispensasi kawin usia dini yang di pengaruhi berbagai faktor. Sedangkan penelitian yang akan saya tulis mencakup faktor penyebab dan peran serta upaya KUA (Kantor Urusan Agama) dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur.

Skripsi Dwi Muarifah yang berjudul “*Kematangan Usia Kawin dan Relevansinya dengan Keluarga Sakinah dalam Islam*” Lebih menekankan pada Kematangan Usia Kawin dan Relevansinya dengan Keluarga Sakinah dalam Islam. Sedangkan penelitian yang akan saya tulis mencakup faktor penyebab dan peran serta upaya KUA (Kantor Urusan Agama) dalam meminimalisir pernikahan dibawah umur.

Jurnal karya Hasan Bastomi yang berjudul “*Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*”. Dalam jurnal ini membahas tentang usia perkawinan dalam pandangan hukum Indonesia dan hukum Islam serta dampak dari pernikahan dini. Selain itu, dalam jurnal ini juga membahas tentang penyebab utama pernikahan dini salah satunya adalah rendahnya akses pendidikan, kesempatan di bidang ekonomi, serta kualitas layanan dan pendidikan kesehatan reproduksi, terutama untuk anak perempuan.

Jurnal karya Siskawati Thaib dengan judul “*Perkawinan dibawah Umur (Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)*”. Dalam jurnal ini dibahas tentang bagaimana pandangan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan anak dibawah

umur dan faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak dibawah umur, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat disimpulkan bahwa : Perkawinan anak dibawah umur dalam hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan dibawah umur sah apabila sudah akil baligh, adanya persetujuan dari orang tua dan persetujuan kedua calon mempelai selama tidak bertentangan dengan agama. Akan tetapi dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan diizinkan apabila laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan sudah mencapai umur 16 tahun, apabila menyimpang maka ketentuan itu harus dimintakan dispensasi perkawinan dengan alasan penting dan relevan.

Beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya, banyak penelitian yang membahas tentang pernikahan di bawah umur dengan berbagai perspektif dan sudut pandang berbeda, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pernikahan di bawah umur perspektif PMA No. 34 Tahun 2016 studi kasus di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam sistem penulisan ini, penulis membagi pembahasan skripsi menjadi beberapa bab, tiap-tiap bab terdiri atas sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini dan tersusun secara rapi dan terarah.

Bab I berisi pendahuluan, dalam bab pertama akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II tentang tinjauan umum tentang nikah, dalam bab ini diuraikan secara teoritis tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah perkawinan meliputi pengertian nikah, dasar hukum nikah, syarat dan rukun nikah, tujuan dan hikmah pernikahan, pernikahan di bawah umur menurut UU Perkawinan.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV berupa analisis, yang di dalam bab ini berisi Analisis Peran KUA dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, dan Analisis efektifitas Peran KUA dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

Bab V berisi penutup, dan bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran-saran dari uraian dari hasil penelitian yang mungkin sangat diperlukan dalam meningkatkan Peran KUA dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur, dikaitkan dengan pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di masa mendatang dan PMA No. 34 Tahun 2016.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan dan menganalisis mengenai Peran KUA dalam Meminimalisir Pernikahan di bawah Umur di Kecamatan Karangmoncol, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Ada beberapa faktor yang menjadi sebab terjadinya pernikahan di bawah umur, diantaranya :

a. Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya karena orang tua tidak mampu membiayai hidup dan sekolah terkadang membuat anak memutuskan untuk menikah di usia dini dengan alasan beban ekonomi keluarga jadi berkurang dan dapat membantu perekonomian keluarga, karena menurut orang tua anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suaminya.

b. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, oleh karena itu pemerintah Indonesia telah merancang program wajib sekolah 9 tahun. Tetapi karena keterbatasan ekonomi yang rendah seringkali pendidikan tersebut terabaikan, karena tidak mampu untuk membeli segala perlengkapan sekolah.

c. Faktor Sosial.

Faktor sosial dalam hal ini adalah pengaruh lingkungan yaitu pengaruh pergaulan, seperti misalnya lingkungan banyak yang tidak sekolah dan juga teman sepergaulan yang banyak yang menikah dini. Seperti kita ketahui bahwa lingkungan mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan individu, dan secara teori hal ini ini pada umumnya menunjukkan kebenarannya.

2. Peran KUA Kecamatan Karangmoncol dalam penyelesaian pernikahan di bawah umur yaitu bertindak sebagai konsultan pernikahan, memberikan penjelasan, bimbingan kepada pihak-pihak yang bersengketa yaitu wali dengan calon mempelai melalui lembaga Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan. Selain itu peran KUA Kecamatan Karangmoncol dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur dilakukan sebelum, saat dan sesudah pernikahan. Berdasarkan fungsi PMA No. 34 Tahun 2016, KUA Kecamatan Karangmoncol membuat langkah untuk dijadikan sebagai peran dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur, diantaranya :
 - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
 - b. Pengadaan sarana dan prasarana kantor yang mencukupi kebutuhan.
 - c. Peningkatan SDM dalam hal pelayanan nikah rujuk.
 - d. Peningkatan tertib administrasi dan sistem pelayanan nikah rujuk.
 - e. Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang keluarga sakinah bagi calon pengantin.

- f. Membentuk satuan tugas keluarga sakinah di tingkat kecamatan dan Kelurahan.
 - g. Memberikan pelayanan penasehatan dan bimbingan kepada keluarga yang bermasalah.
3. Upaya-upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Karangmoncol dibantu oleh beberapa pihak seperti BP4, P3N, perangkat desa, dan tokoh agama dalam meminimalisir dan mempersulit terjadinya pernikahan di bawah umur dapat dianggap sebagai usaha positif. Namun sayang upaya-upaya tersebut kurang maksimal karena dalam melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan UU Perkawinan terhadap masyarakat kurang maksimal, karena lebih terfokus terhadap para calon pengantin yang akan mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Karangmoncol. Hal ini terjadi karena sumber daya manusia dan sarana dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Undang-undang Perkawinan.


B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya petugas di KUA Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam mensosialisasikan bidang perkawinan dengan cara mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan hukum munakahat, sehingga dapat

mengurangi kesalahfahaman masyarakat terhadap keabsahan nikah dan arti pentingnya pencatatan nikah.

2. Agar tidak menimbulkan citra buruk dari Kantor Kementerian Agama, khususnya di lingkungan KUA dalam pemberian pelayanan nikah, maka perlu adanya pembinaan yang rutin terhadap para pegawai khususnya kepada para penghulu agar dapat meningkatkan kinerjanya dengan baik.
3. Hendaknya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Penghulu yang ada di KUA lebih optimal lagi dalam memberikan pelayanan khususnya dalam memberikan pembinaan dan penyuluhan terhadap calon pengantin dan masyarakat tentang batasan usia pernikahan, agar masyarakat paham tentang UU Perkawinan dan patuh terhadap akan pentingnya kesadaran hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, CV. Asy Syifa', 1998.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, cet.13, 2006.
- Aziz, Abdul dkk. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet. 10, 2009.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al- Qur'an, 1980.
- Departemen Agama RI Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*. Jakarta: 2003.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta :1997.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. *Pedoman Penghulu*. Jakarta: 2008.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, Jilid 2. Jakarta: 1984/1985.
- Djihad, Chairul dkk. *Buku Panduan Keluarga Muslim*. Semarang:BP.4, 2011.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Effendi, Satria. *Problematik Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

- Fatihuddin Abul Yasaian. *Risalah Hukum Nikah*. Surabaya: Terbit Terang. 2006.
- Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu*. Jakarta: 2010.
- Khoerudin, Nasution. *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah Jilid 6. Alih Bahasa Moh. Thalib*. Bandung: PT. Al Maarif, Cet. Ke 1, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Saepudin dkk. *Hukum Keluarga. Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1974.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Cet. Ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tim penyusun. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Depag RI 1995.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1
- Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasal
- UU Perkawinan,. Semarang: Bringin Jaya, tt.

Wawancara dengan Bapak Haifan Najah selaku Kepala KUA Kecamatan Karangmoncol pada tanggal 9 Juni 2021, jam 09.00 WIB.

Wawancara dengan Staf Penyuluh KUA Karangmoncol pada tanggal 21 Oktober 2021 Pukul 09.00 WIB.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

